

KEADILAN GENDER

(Analisis Tentang Peran Publik Perempuan Dari Aspek Tradisi Budaya, Konstruksi Sosial dan Demokrasi)

Shofiyah

Institut Agama Islam Tarbiyatul Tholabah Lamongan, Indonesia
E-mail: Shofi6865grk@gmail.com

Abstract: During this time women are seen as a weak creature, but men are assumed as a greater human figure, more intelligent and intellectual than women, so women are considered unworthy and unfit to be a leader. Yet Islam itself upholds the dignity of women and even the Qur'an recognizes the leadership of Queen Bilqis. From the time of the Messenger of Allah to the many real figures of women who managed to become leaders, but its existence seemed regarded as nothing, this is due to the male domination of the more prominent, so in fiqh as if many who mendiskreditkan women. That's why it needs to be examined and examined its truth, until it can prove that the fiqh rules about women really need a renewal as a form of answer from the development of the times.

Keywords: Gender, Cultural Traditions, Social Construction, Democracy.

Pendahuluan

Berbicara masalah gender seolah-olah hal tersebut identik dengan masalah kaum perempuan, hal ini tidak mengherankan karena mengingat memang lebih banyak kaum perempuan yang mendapat dampak dari ketidakadilan gender baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, daripada kaum laki-laki terutama masalah kepemimpinan perempuan sampai saat ini masih juga menjadi sebuah kontroversi yang meimbulkan perdebatan menarik. Apalagi ketika dikaitkan dan dihubung-hubungkan dengan atas nama "Agama", seakan agama tidak bersahabat dengan kaum perempuan. Agama Islam misalnya yang selama ini dikenal sebagai agama penganut patriarkhi Arab.¹ Terlebih masalah peran perempuan dalam rana public.

Selama ini, politik dan perilaku politik dipandang sebagai aktifitas maskulin. Perilaku politik yang dimaksudkan disini mencakup kemandirian, kebebasan berpendapat, dan tindakan agresif. Ketiga karakteristik tersebut tidak pernah dianggap ideal dalam diri perempuan. Karena itu, masyarakat selalu memandang perempuan yang mandiri, berani mengemukakan pendapat, dan agresif sebagai orang yang tidak dapat diterima atau tidak diinginkan. Dengan ungkapan lain, perempuan dengan karakter seperti itu bukan perempuan ideal.² Padahal sebenarnya Al-Qur'an menempatkan perempuan pada posisi sederajat dengan mitranya laki-laki dalam kehidupan

¹ Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan (Jakarta, el-KAHFI,2008), 93

² Siti Musdah dan Anik Farida, Perempuan dan Politik (Jakarta, Gramedia pustaka Utama, 2005),

bermasyarakat. Bahkan Islam memberikan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk beramal saleh dan Allah pun tidak menyia-nyiakan amal saleh tersebut. Dan semua itu tercantum dalam teks al Qur'an (QS al-Taubah ayat 71, QS al-Nahl ayat 97 dan QS Ali Imran ayat 195. Dengan demikian sebagai konsekwensinya maka tidak ada lagi alasan untuk membatasi laki-laki dan perempuan bahkan membedakan dalam menjalankan amanatNya. Kalaupun laki-laki bisa menduduki peran sebagai pemimpin maka perempuanpun bisa. Dan itulah keadilan yang diberikan Tuhan kepada hamba-Nya.³

Namun kenyataan social hingga dewasa ini, masih memperlihatkan bahwa laki-laki diasumsikan sebagai sosok manusia yang lebih hebat, lebih pandai dari sisi intelektual dan profesi dibanding perempuan.⁴

Pengertian Gender

Gender merupakan istilah bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.⁵ Dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku".⁶

H.T. Wilson dalam sex and gender mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.⁷ Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi social budaya. Ia menekankan sebagai konsep analisis (an analytic concept) yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.⁸

Gender merupakan konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat.⁹ Dari berbagai definisi gender tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi social-budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis, dengan kata lain biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Gender dan Seks (Sex)

Yang mula-mula melakukan pembedaan antara istilah gender dan seks adalah Ann Oakley, ahli sosiologi dari Inggris. Perbedaan seks berarti perbedaan atas dasar ciri-ciri biologis terutama yang menyangkut prokreasi (hamil, melahirkan dan menyusui). Perbedaan gender adalah perbedaan simbolis atau social yang berpangkal pada perbedaan seks, tetapi tidak selalu identik dengannya.⁹ Seks (jenis kelamin) merupakan cirri biologis manusia yang diperoleh sejak lahir sehingga secara biologis

³ Yayuk Fauziyah, "Ulama Perempuan dan dekonstruksi Fiqih Patriarkis", ISLAMICA, Vol 5 No.1 (September 2010), 170.

⁴ Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan, 93-94

⁵ Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender (Jakarta;Paramadina, 2001), 34.

⁶ John Echlos, Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta;Gramedia,1996),265.

⁷ Ibid.

⁸ Muhammad Syarif, "FenomenaGender"www.asiandevbank.org/Documents/Translations/Indonesia /Kebijakan Gender ID. pdf, 15 Juli 2007.

⁹ Ahmad Taufiq, Perspektif Gender Kyai Pesantren (STAIN Kediri Press, 2009), 40.

dibagi menjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan fisik yang berbeda. Laki-laki memiliki penis, jantung dan mereproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, sel telur serta air susu. Ciri biologis ini akan melekat selamanya dan tidak bisa dipertukarkan. Sedangkan gender merupakan ciri yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara social maupun cultural dengan mengaitkannya pada ciri biologis masing-masing jenis kelamin.¹⁰

Dalam bahasa Inggris ada dua istilah yang memiliki arti sama yakni sex dan gender sama-sama bermakna jenis kelamin. Namun pengertian seks (sex) lebih pada pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya laki-laki adalah memiliki penis dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, memproduksi telur, mempunyai alat menyusui. Dan secara permanen alat tersebut tidak bisa berubah dan merupakan ketentuan biologis atau lebih sering disebut sebagai kodrat Tuhan.

Sedangkan konsepsi gender suatu sifat yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara social dan kultur. Misalnya bahwa perempuan lebih dikenal cantik, lemah lembut, keibuan dan emosional. Sedangkan laki-laki lebih dikenal sebagai manusia yang perkasa, kuat, pemberani dan rasional. Ciri dan sifat tersebut dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang lemah lembut, emosional dan keibuan, sementara ada perempuan yang kuat, perkasa dan rasional. Perubahan sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain.¹¹

Belakangan ini telah terjadi pemahaman yang keliru dimasyarakat. Apa yang sesungguhnya gender, karena pada hakikatnya dalam konstruksi sosial, dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Justru sebagian besar yang dewasa ini sering dianggap sebagai "kodrat wanita" adalah konstruksi social dan kultural atau gender. Misalnya, mendidik anak, mengelolah dan merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga sering dianggap sebagai kodrat wanita. Padahal ini hanyalah peran gender, karena bisa dilakukan oleh laki-laki.¹²

Secara sosiologis ada 2 konsep yang menyebabkan terjadinya perbedaan laki-laki dan perempuan: Perbedaan laki-laki dan perempuan adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima.

Perbedaan dan Ketidakadilan Gender

Sejarah perbedaan gender (gender differences) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara social dan kultur melalui ajaran keagamaan maupun Negara.

Dalam perspektif budaya, setiap orang dilahirkan dengan katagori budaya: Laki-laki atau perempuan. Sejak lahir setiap orang sudah ditentukan peran dan atribut gendernya masing-masing. Jika seorang dilahirkan sebagai laki-laki maka diharapkan dan dikonstruksikan untuk berperan sebagai laki-laki. Sebaliknya, jika seseorang lahir

¹⁰ Ahmad Mutholiin, *Bias Gender Dalam Pendidikan* (Surakarta; Muhammadiyah University Press, 2011), 22

¹¹ Abdul Khalik, *Penelitian Konsep teologi Gender dalam perspektif Pendidikan Islam* (Surabaya, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Apmpel, 2005)15-16

¹² Ahmad Taufiq, *Perspektif Gender Kyai Pesantren* , 41

sebagai perempuan maka diharapkan dan dikondisikan untuk berperan sebagai perempuan.¹³

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah apabila tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun kenyataanya, perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan strukturyang menjadikan kaum laki-laki maupun perempuan sebagai korban.

Pernyataan bahwa ketidakadilan yang ditimbulkan oleh perbedaan gender itu tidak hanya menimpa perempuan tetapi menimpa laki-laki juga. Sebagai contoh bahwa apa yang disebut sebagai laki-laki sejati, konsep keperkasaan, sebagai kepala keluarga, tegar dan kuat yang melingkupi mitos laki-laki sering menjadi masalah ketika citra ini tidak sesuai dengan realitanya.Hal ini dapat mengakibatkan laki-laki (suami) merasa tertekan apabila tidak mampu hidup sesuai dengan citra yang diharapkan.¹⁴

Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah marginalisasi (peminggiran) perempuan, Subordinasi (penomorduaan) perempuan, stereotype (pelabelan negative) terhadap perempuan, kekerasan (violence) terhadap perempuan serta beban kerja lebih banyak dan panjang (double burden).Manifestasi ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi, Subordinasi, stereotype,kekerasan, dan beban kerja tersebut terjadi diberbagai tingkatan, yaitu ditingkatkan Negara, ditempat kerja, organisasi maupun dunia pendidikan, dalam adat istiadat masyarakat dibanyak kelompok etnis, dalam kultur suku-suku atau dalam tafsiran keagamaan, serta dalam lingkungan rumah tangga. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa manifestasi ketidakadilan gender telah mengakar melalui keyakinan masing-masing orang, keluarga, hingga pada tingkat Negara yang bersifat global.¹⁵

Peran Perempuan Dalam Publik: Suatu Tinjauan Hukum Fiqih Kedudukan Perempuan Dalam Islam

Islam sebagai ajaran, sangat kaya dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan serta pemuliaan terhadap harkat martabat manusia baik laki-laki maupun perempuan. Isi ayat-ayat Al Qur'an ataupun hadits Rasulullah SAW. Sangat akomodatif terhadap perkembangan dan kemajuan manusia tanpa adanya dominasi salah satu pihak, sehingga diperlukan adanya relasi antara laki-laki dan perempuan. Bukankah tidak, keduanya adalah sama sebagai hamba dan mahlukNya yang mempunyai tanggung jawab bersama sebagai khalifah fil ardl untuk memakmurkan dunia seisinya?¹⁶

Dalam ajaran Islam, perempuan dan laki-laki mempunyai nilai manusiawi, nilai amal dan tanggung jawab yang sama dengan hak dan kewajiban yang seimbang (ada yang berbeda) sesuai dengan fitrah dan kodratnya masing-masing.¹⁷ Tentang persamaan nilai manusiawi ini Allah berfirman dalam surah Al Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya

¹³ Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender, 74

[www.asiandevbank.org/Documents/Translations/Indonesia/Kebijakan Gender ID.pdf](http://www.asiandevbank.org/Documents/Translations/Indonesia/Kebijakan%20Gender%20ID.pdf)

¹⁴ Ahmad Taufiq, Perspektif Gender Kyai Pesantren , 42-43

¹⁵ Mansour Faqih, Analisis Gender dan Tranformasi social (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999), 3.

¹⁶ Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, 101.

¹⁷ Rogayah Bucharie, Wanita Islam Sejarah Perjuangan, Kedudukan dan peranannya (Bandung, Baitul Hikmah, 2006), 110.

kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Jelaslah bahwa nilai lebih seseorang bukan dari sisi kejenisan atau kekayaan, kepintaran dan kekuasaanya, tetapi ketaqwaannya kepada Allah dan menjauhi laranganNya dengan penuh kesadaran, keihlasan dan tanggungjawab.

Mengenai persamaan nilai amal, Allah berfirman dalam surah Al-Nahl ayat 97 sebagai berikut:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”¹⁸

Ayat ini menunjukkan iman yang kuat akan melahirkan iman yang saleh. Dan untuk itu, Allah SWT tidak membeda-bedakan pahala bagi kaum mukmin laki-laki dan perempuan.

Mengenai tanggung jawab, Allah berfirman dalam surah Fushshilat ayat 46 sebagai berikut:

“Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu Menganiaya hamba-hambaNya.”¹⁹

Adapun hak dan kewajibannya seimbang, ada yang sama dan ada yang berbeda. Karena secara fitrah dan alamiah, antara laki-laki dan perempuan ada segi-segi persamaan dan segi-segi perbedaannya, baik fisik maupun psikis. Ada yang mengakibatkan laki-laki bersikap serba tegas dan tangkas, sedangkan perempuan serba halus dan lembut penuh dengan jiwa keibuan. Karena itulah, ada beberapa perdaan dalam menentukan fungsi atau tugas antara kedua jenis yang berlainan itu. Tetapi ini tidak menutup kesempatan sesuai pandangan Islam bahwa perempuan boleh maju asalkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam dan sesuai dengan fitrahnya. Karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki intelektual dan potensi kecerdasan, cita-cita, keinginan, impian serta harapan. Perempuan dengan ilmu dan potensi yang dimilikinya, tidak hanya mampu berperan sebagai ibu, isteri yang biasa berkutat di seputar ruang domestic saja, tetapi perempuan juga tidak kalah mampu bersaing dengan mitranya untuk bersama-sama membangun bangsa dan Negara. Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an:

بعضهم أولياء بعض

“Sebagian kalian (laki-laki atau perempuan) menjadi pemimpin sebagian yang lain”

Ayat tersebut diatas dengan jelas memberikan jaminan, bahwa perempuan bebas berkiprah pada semua bidang dan aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang kepemimpinan.²⁰ Dan hal ini sudah terbukti sejak zaman Rasulullah saw, bahwa perempuan sudah banyak yang tampil sebagai sosok yang dinamis. Hal ini didorong oleh semangat kitab suci Al Qur'an yang memberi jaminan untuk ikut berpartisipasi dan berkiprah dalam semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya peran public sebagai pemimpin.²¹

¹⁸ Al Qur'an dan Terjemah, (Jakarta ,Depag RI,1984), 847

¹⁹ Ibid, 417

²⁰ Zaitunah Subhan, Menggagas Figh Pemberdayaan Perempuan,99

²¹ Ibid,95

Peran Perempuan Di Wilayah Publik

Masalah kepemimpinan perempuan (peran public) menjadi hal sangat menarik untuk didiskusikan, karena secara umum perempuan digeneralisasikan sebagai mahluk yang melebur kedalam citra laki-laki, sebaliknya dari laki-laki, sebagai obyek dan mahluk domestic. Kitab-kitab fiqh juga telah mengaburkan posisi sentral perempuan sebagai “keibuan” yang penuh kewibawaan dan kebijaksanaan menjadi posisi “keisrtian” yang submisif dan bergantung.²²

Hal ini muncul karena masih dijumpainya praktik marginalisasi peran perempuan dalam kehidupan sosial agaknya berakar pada budaya patrilineal yang mengedepankan posisi dan peran laki-laki. Faktor utama dari budaya itu diantaranya pemahaman keislaman (fiqh) yang berwawasan sempit, sehingga jarang perempuan disimbulkan sebagai penguasa, hakim, ulama, pejuang dll. Pemahaman fiqh tersebut rasanya menyeleweng dari semangat al Qur'an yang cenderung memberikan penghargaan positif kepada kaum perempuan. Padahal Al qur'an sendiri banyak memberikan pandangan optimistik terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Al Qur'an tidak menganut faham *the second sex* yang memberikan keutamaan pada jenis kelamin tertentu atau *the fist ethnic* yang mengistimewakan suku tertentu. Karena ukuran kemuliaan disisi Allah adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnis dan jenis kelamin. Sebagaimana dijustifikasi dalam firmanya dalam QS Al Hujurat ayat 13 sebagaimana tersebut diatas..Bahkan Islam sangat melindungi hak-hak perempuan serta memberikan hak politiknya.sebagaimana dicontohkan dalam Al qur'an sosok ratu Bilqis.

Pada umumnya bagi yang tidak memperbolehkan kepemimpinan perempuan dalam publik juga mendasar pada ayat al Qur'an, yaitu dalam surat an Nisa. Ayat 34 dan surah al Ahzab ayat 33.

Dalam surah an Nisa, Allah berfirman:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”

Para mufasir dalam berbagai kitab tafsirnya pada umumnya menyatakan bahwa laki-lakilah yang memiliki kelebihan disbanding perempuan; oleh karena itu laki-laki punya hak, punya kekuasaan atas perempuan, paling tepat dan karena laki-laki memiliki keunggulan baik fisik maupun akal.²³ Yang lebih memprihatinkan adalah adanya pembalikan fakta dari kontek ayat tersebut dan ini dipertahankan sampai pada hari ini , padahal menurut sejarahnya (asbabun nuzul) dibebankan (taklif) pada laki-laki.Seorang sahabat nabi mengadu bahwa ia telah dianiaya suaminya.Sambil menahan marah dan iba, Nabi meyuruh suaminya menghadap Nabi dan turunlah ayat tersebut sebagai peringatan bagi kaum laki-laki untuk bersikap “menjaga” (take full care of) terhadap perempuan. Laki-laki diperintahkan untuk tidak menyalahgunakan kelebihan fisik untuk merendahkan dan menguasai jiwa atau raga serta agar laki-laki dapat memperlakukan perempuan dengan baik dan memberikan nafkah guna mendukung proses regenerasi dalam keluarga.²⁴ Di kemudian hari, ayat ini justru digunakan untuk memerintahkan perempuan agar mentaati laki-laki (suami) sampai melampaui otoritas perempuan dalam beribadah kepada Allah.dengan berdalih pada hadits Rasulullah yang tentu saja perlu

²² 27Siti Ruhaini Dzuhayatin,”Agama dan Budaya Perempuan”, “dalam” Sangkanparan Gender’ “ed” Irwan Abdullah (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2003),66

²³ 28Zaitunah Subhan, Menggagas Figh Pemberdayaan Perempuan,102

²⁴ 29Siti Ruhaini Dzuhayatin,”Agama dan Budaya Perempuan”, “dalam” Sangkanparan Gender’ “ed” Irwan Abdullah, 63-64

dikritisi kebenaran sanad (proses periwatan) serta matannya (susunan isi), “seorang istri harus mendapat izin suami untuk melakukan ibadah yang sunnah hukumnya.”

Dengan demikian, apabila suami menghendaki istrinya untuk membatalkan puasa sunnah, maka isteri tidak punya pilihan kecuali membatalkannya.²⁵

Selanjutnya dalam surah al Ahzab ayat 33:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu...”

Ayat ini menegaskan bahwa tempat yang cocok bagi perempuan adalah di rumah. Dengan hanya dipahami secara tekstual dan parsial sehingga ayat ini diasumsikan bahwa ruang publik praktis seakan-akan sudah ditetapkan sebagai wilayah bukan untuk perempuan, melainkan untuk para laki-laki, padahal ayat ini ditujukan bagi para isteri Nabi SAW.²⁶

Selain dari dua ayat tersebut diatas yang selalu dijadikan dasar tidak dibolehkannya perempuan mempunyai peran publik, juga diperkuat dengan sabda Rasulullah saw yang telah diriwayatkan oleh Abu Bakrah ra. Beliau bersabda:

لَنْ يَقْعُدْ قَوْمٌ وَلَوْا أُمْرَهُمْ أُمْرَأَةٌ

“Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang diurus perkara mereka oleh perempuan”.(HR.Bukhari)

Dilihat dari setting historisnya, tampaknya bahwa sabda Rasulullah tersebut ditujukan kepada keadaan Negara Persia yang sudah merobek-robek surat rasul, dimana hal itu menjadi ancaman bagi dakwah Islam sehingga bisa diartikan bahwa sabda Rasul tersebut masih dalam konteks do'a Rasul terhadap kehancuran negeri Persia yang telah menjadi ancaman dakwah Islam.

Dikisahkan dalam riwayat lain bahwa meskipun sudah turun ayat (surah al Ahzab ayat 33) dan hadith yang diriwayatkan Abu Bakrah tersebut diatas, tetapi isteri Nabi, Aisah ketika berusia 42 tahun, ia menjalankan peran politiknya dengan terjun ke kanca pertempuran sebagai pimpinan pasukan yang menentang keabsahan khalifah keempat, Ali bin Abi Talib (Basrah 4 desember 656 M) dengan meminta dukungan Abu Bakrah, tetapi dia menolakknya dengan menggunakan hadith tersebut. Sehingga hadith tersebut menjadi misoginis dalam riwayat Abu Bakrah. Ini menunjukkan bahwa hak perempuan kaitannya dengan relasi gender dibidang politik merupakan hak shar'i. Jika dalam beberapa masa perempuan tidak menggunakan hak ini bukan berarti tidak boleh dan tidak mampu, tetapi karena tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk mempraktekkannya dan bukan berarti hak politik perempuan tidak diakui, justru dituntut dan dianggap sangat urgen. Memang secara umum, mayoritas perempuan tampil sebagai mahluk domestic, artinya peran domestic perempuan jauh lebih menonjol dibanding laki-laki. Memang banyak faktor yang ikut mempengaruhi peran domistik perempuan, tetapi salah satu faktor yang signifikan dalam memposisikan perempuan sebagai mahluk domestik adalah fiqh, artinya, ketentuan fiqh pun ikut meligitimasi secara legal formal peran domistik perempuan. Ini terbukti misalnya dari begitu ketatnya ketentuan fiqh dalam merespon peran perempuan disektor public, alih-alih peran perempuan disector public, fiqihpun tidak memperkenankan seorang isteri pergi kemanapun tanpa suami. Pendek kata, fiqh memberikan legitimasi kuat terhadap peran perempuan disektor domestik.

²⁵ Ibid, 64

²⁶ Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan,102-103

Hal ini dikarenakan memang sejak awal sejarah pertumbuhan dan perkembangan wacana fiqh (yakni abad II H), memang sangat jauh dari campur tangan kaum perempuan. Bahkan hampir sebagian besar teks keagamaan, khususnya literature fiqh banyak didominasi oleh laki-laki, sehingga dalam literature hukum Islam kontemporer dikenal istilah fiqh patriarki. Yakni konstruksi fiqh sebagai wujud teks-teks keagamaan yang penuh dominasi dan aturan dari pihak laki-laki. 37 Dalam kondisi demikian, Masdar Farid Mas'udi berpendapat bagaimanapun, tidak bisa ditutup-tutupi bahwa dalam kitab Fiqh klasik masih dijumpai bias anti perempuan atau bias gender.

Pemahaman fiqh yang tidak egaliter ini mengundang reaksi H.A. R. Gibb dalam buku *Modern trend in Islam* yang menyatakan bahwa hukum fiqh mengenai perempuan kurang mencerminkan semangat al Qur'an. Hukum itu hanya didasarkan pada hadith-hadith yang mencerminkan tradisi suku Arab saja padahal al Qur'an hampir setiap hukum mengenai perempuan lewat pemberian hak dan status yang menguntungkan.

Secara ilustratif, dapat diberikan contoh menarik adanya bias Gender. Salah satunya adalah yang berkenaan dengan menuntut ilmu. Dalam sabda Nabi ditegaskan bahwa "Menuntut Ilmu itu wajib atas umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan". Sabda Nabi yang secara radikal telah mendobrak pengurungan kaum perempuan hanya sebagai mahluk domistik ini

Diamalkan dengan baik oleh umat manusia dimasa Rasul, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu, semakin luas ilmu seseorang semakin luas pula ajang pengalaman yang dibutuhkan. Dengan demikian membatasi ruang gerak perempuan hanya dalam tembok rumah tangga, dan menganggapnya sebagai dogma agama, jelas tidak berdasar. Hal ini dapat dibuktikan banyaknya ilmuwan pada generasi sahabat Nabi tercatat 1232 perempuan yang aktif dikanca keilmuan. Namun pada zaman Tabi'in angka itu menurun sampai tinggal 150 orang. Dan pada masa Tabiut tabiin lebih kecil lagi yaitu tinggal 50 orang, pada akhirnya dirasa keilmuan dari zaman ke zaman kian kosong dari peran perempuan, dan akhirnya sebagaimana yang diketahui diantara sekian ratus ribu ulama hanya beberapa gelintir saja dari perempuan. Itupun dengan prestasi keilmuan yang tidak seberapa. Sehingga sejak sepeninggalan Nabi, kecenderungan pada superioritas laki-laki yang belum sepenuhnya terkikis oleh reformasi budaya Islam kembali menguat. Dimana budaya Arab yang lebih patriarki yang selalu memberi keistimewaan kepada kaum laki-laki, sehingga pesan Al Qur'an yang sebenarnya (tentang perempuan) terlupakan.

Secara politis dominasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat patriarki sepadan dengan dominasi raja dan rakyatnya. Keduanya membutuhkan ketundukan yang menyeluruh. Eksklusivitas dibidang teologi adalah konsekwensi logis dari dominasi diatas. Karena hampir semua teolog adalah laki-laki maka yang terakomodasikan dalam kitab-kitab tafsir dan fiqh adalah kepentingan penguasa: kepentingan laki-laki. Tidak terdengarnya suara perempuan dalam menafsirkan Al qur'an dan formulasi fiqh (hukum Islam) sama sekali tidak menjadi perhatian para intelektual Muslim bahkan seringkali dianggap sebagai "ketidakadaan suara perempuan dalam ayat-ayat Al Qur'an". Padahal al Qur'an sendiri secara umum mengidealkan perempuan sebagai sosok yang memiliki kemandirian politik (al Mumtahanah; 12), sebagaimana Ratu Bilqis yang mempunyai kerajaan super power (Al-Naml; 23), memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi (al-Tahrim; 11), perempuan dibenarkan untuk menyuarakan kebenaran dan melakukan gerakanoposisi terhadap suatu negeri yang menindas perempuan (al Nisa:5)

Dalam pembahasan Fiqh siyasah, khususnya pada masa pramodern, hamper tidak ditemukan singgungan mengenai perempuan baik sebagai subyek maupun obyek. Bahkan al Mawardi yang dikenal senagai teoritikus politik Islam terkemuka pun, tidak membahas kriteria gender bagi calon pemimpin. Calon pemimpin dalam kitabnya sangat berorientasi laki-laki. Hal ini mungkin disebabkan oleh dominasi laki-laki dan monopolinya dalam politik serta pengaruh kebudayaan Arab yang menampilkan watak *masculine culture*, selain para fuqaha pada masa itu adalah laki-laki sehingga mereka mendominasi wacana politik. Tentang kebisuan fiqh siyasah pramodern mengenai peran perempuan dapat membawa dua kemungkinan: 1. fiqh siyasah tidak membawa ruang bagi keterlibatan perempuan dalam wilayah politik. 2. Ruang keterlibatan politik perempuan tidak tetutup sama sekali akan tetapi, keterlibatan itu dalam latar budaya dominasi laki-laki, tidak signifikan. Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Agama dan Budaya Perempuan", "dalam" Sangkanparan,

Pada masa modern terdapat beberapa pemikir Islam yang menyinggung hak perempuan dengan menekankan kebebasan perempuan terlibat dalam wilayah publik, seperti sosial, pendidikan, ekonomi dan politik. Sejalan dengan perkembangan isu global tentang feminism dan banyak masa kontemporer, maka cukup banyak keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik. Kebijakan public merupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan strategis, kebijakan public menjadi sebuah keputusan berdasar aspirasi dan kebutuhan serta kepentingan masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan).

Dan ini merupakan peluang besar bagi kaum perempuan untuk ikut berperan dalam menentukan sebuah kebijakan, meskipun realitanya sangat sulit untuk merubah pola pikir yang sudah terbentuk bahkan telah mendapatkan legitimasi fiqh tentang peran domistiknya. Namun dalam konteks pemberdayaan peran politik perempuan khususnya di Indonesia hak tersebut secara legal formal telah terjamin eksistensinya.

Sebagai bukti di Negara kita Indonesia ini telah ada polical will, meski baru berbentuk inpres (instruksi Presiden) No.9 Tahun 2000 tentang PUG (Pengarus Utamaan Gender) yang sering juga disebut dengan Meanstrening Gender. Konsekwensinya bahwa seluruh aparat, departemen non-departemen, Angkatan dan Ngo harus melaksanakan. PUG merupakan strategi untuk mencapai KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) bukan hanya karena KKG merupakan visi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, akan tetapi KKG juga disepakati dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) sebagai strategi pembangunan bangsa dan Negara kita.

Dalam kehidupan Internasional, Indonesia telah pula meratifikasi dua perjanjian yang berhubungan dengan HAM perempuan yaitu: Convention of the political Rights of Women (Perjanjian Hak Politik perempuan) dan *Convention of the elimination of all Forms of Discrimination against Woman* (Perjanjian penghapusan diskriminasi terhadap perempuan). Serta pada saat yang sama Indonesia telah menerima deklarasi Wina yang sangat mendukung kedudukan perempuan.⁴⁸ Karena pada dasarnya perempuan sudah membuktikan keberhasilannya sebagai pemimpin, mulai kepemimpinan A'isyah yang seolah-olah tidak dimunculkan dalam penulisan sejarah. Ratu-ratu islam yang terlupakan, antara lain adalah: Para Sultanah Mamluk seperti Syajarah al Durr dan Radhiyah, Para Khootun Mongol seperti Kut-Lugh Khatun, Padisyah Khotun Safwat al-Din Khatun, Para ratu kepulauan yaitu

Di era global seperti sekarang ini, kebijakan public merupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan strategis, kebijakan publik menjadi sebuah keputusan berdasar

aspirasi dan kebutuhan serta kepentingan masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan). Dan ini merupakan peluang besar bagi kaum perempuan untuk ikut berperan dalam menentukan sebuah kebijakan, meskipun realitanya sangat sulit untuk merubah pola pikir yang sudah terbentuk bahkan telah mendapatkan legitimasi fiqh tentang peran domistiknya. Namun fakta mencatat beberapa tokoh perempuan dunia yang sukses dalam memimpin Negara dan ini artinya membuktikan bahwa secara kodrat perempuan juga mampu menjadi seorang pemimpin besar, sebut saja: Indira Gandhi, Margret Thatcher, Benazir Bhutto, Corazon Aquino Corazon Aquino, Ellen Johnson-Sirleaf dan di Indonesia sendiri telah muncul pemimpin Negara perempuan yaitu Megawati Soekarno putri.⁴⁹

Analisa

Dari uraian tersebut diatas, menurut analisa penulis bahwa legitimasi fiqh yang melarang perempuan untuk berperan di wilayah public, dengan berdasarkan pada ayat al Qur'an surah an Nisa' ayat 34, surah Ahzab ayat 33 serta hadith Nabi yang sebenarnya ditujukan pada kehancuran Persia tersebut diatas tidak bisa dijadikan pijakan. Karena tidak ada alasan mendasar untuk tidak memperbolehkan perempuan berkiprah di wilayah public. Karena sesungguhnya sejak Islam datang melalui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw telah mendobrak pemikiran jahiliyah yang senantiasa mendiskreditkan perempuan terlebih dalam ranah publik, hal ini terbukti dengan turunnya ayat-ayat Al Qur'an sebagaimana dalam surah Al Hujurat ayat 13 dan surah Al-Nahl ayat 97 yang memberikan hak-hak dan kewajibannya sama dengan laki-laki sesuai dengan kodratnya. Dan bahkan didalam Al-Qur'an dicontohkan adanya penguasa perempuan, seperti Ratu Bilqis yang meraih kesuksesan besar dalam memimpin negeri Saba' merupakan satu-satunya pemimpin yang dikisahkan Al-Qur'an mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang baik, mempunyai sifat yang bijaksana dan bediri sendirisebagai seorang pemimpin (surat al-Naml (27);23) Dilain kisah dicontohkan pula tokoh politik Perempuan yaitu "Aisyah yang ketika pada zaman sahabat juga menjadi pemimpin dalam perang Jamal.

Selain itu didalam Islam pun sebenarnya banyak ratu-ratu atau penguasa dari kalangan perempuan, Cuma seolah-olah tidak dimunculkan dalam penulisan sejarah. Di abad modern inipun sudah banyak bukti keberhadilan perempuan dalam memimpin sebuah Negara.

Dan sepeninggalnya Rasul, Teks al-Qur'an maupun Haditsh memang berhenti tetapi tidak dengan ajarannya, sementara masyarakat terus berubah dan berkembang dengan berbagai permasalahannya. Sehingga urgensi pembaharuan akan tampak dalam suatu persoalan, yang dalam penerapan suatu hukum fiqh menimbulkan beban yang teramat sangat dan kesulitan. Dalam kondisi seperti ini pembaharuan justru diperlukan, sesuai dengan prinsip "menghindari kesulitan dalam Islam" (daf' al-haraj fi al-Islam) dan kaidah umum syar'i, "kesulitan bisa menarik kemudahan (al masyaqah tajlid al taysir), dan "ketika sempit itu menjadi lapang" (idza dhaqa al-amr ittasa'a),⁵⁰ asalkan realitanya tidak melanggar ketentuan nash dan hadith, maka pembaharuan fiqh diperbolehkan. Dan benar bahwa untuk merekonstruksi hukum Islam (fiqh) tidak hanya cukup sekedar melakukan tafsir ulang, tetapi harus melalui proses dekonstruksi (pembongkaran) ideology yang sudah mengakar berabad-abad. Banyak permasalahan sosial budaya, politik, ekonomi tidak ketinggalan tentang hak-hak perempuan dalam public dan lainnya yang muncul belakangan perlu segera mendapatkan legalitas fiqh. Sebagai bentuk paling praktis dari Syari'at, wajar jika fiqh dianggap yang paling

bertangung jawab untuk memberikan solusi agar perubahan dan perkembangan masyarakat tetap berada dalam bimbingan atau koridor Syariat. Karena fiqh bukanlah produk pemikiran "liar" yang terlepas dari bimbingan wahyu dan pada saat yang bersamaan fiqh juga tidak menjadi produk pemikiran yang kehilangan watak elastisitasnya sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman dengan catatan faktor teologis maupun etika harus menjadi dasar pertimbangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengembangkan fiqh. Sehingga perlu ditinjau kembali agar fiqh klasik yang selama ini mengakar dalam masyarakat khususnya tentang peran perempuan dalam publik bisa disesuaikan dengan kondisi sekarang asalkan tidak keluar dari nash al Qur'an. Dengan demikian maka tidak ada lagi dalil-dalil fiqh yang bias gender, tetapi sebaliknya akan tercipta adanya kesetaraan gender. Karena sesungguhnya al-Qur'an sendiri mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Kesimpulan

Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan dihadapan Allah adalah setara, tidak ada keunggulan manusia dihadapan islam (Allah) selain kadar keimanan dan ketaqwaannya. Prinsip kesetaraan dan keadilan juga berlaku bagi Allah ketika laki-laki dan perempuan berkecimpung dalam kehidupan social kemasyarakatan. sebagaimana dalam surah Al – Hujurat ayat 13 dan surah Al-Nahl ayat 97. Masalah gender dalam islam adalah masalah perbedaan cara memahami dan menafsirkan terhadap teks-teks agama, yang satu sama lain memahami perbedaan persoalan hubungan laki-laki dan perempuan di wilayah domestik atau publik.

Dua ayat dalam al Qur'an yaitu dalam surah an Nisa. Ayat 34 dan surah al Ahzab ayat 33, serta diperkuat hadith Rasul yang sebenarnya ditujukan pada kerajaan Persia, sesungguhnya tidak bisa dijadikan dasar untuk ketidak bolehan perempuan menjadi pemimpin. Karena sebenarnya bila dilihat dari setting sosialnya ayat-ayat dan hadith tersebut diperuntukkan pada situasi tertentu.

Fiqh sebagai sumber hukum yang bersumber pada Al Qur'an (wahyu), dengan watak elastisitasnya wajar jika fiqh dianggap yang paling bertangung jawab untuk memberikan solusi agar perubahan dan perkembangan masyarakat tetap berada dalam bimbingan atau koridor Syariat. Sehingga tidak lagi mendiskreditkan perempuan tetapi sebaliknya perempuan bisa bermitra dengan laki-laki dalam menentukan kebijakan public sehingga tercipta kesetaraan gender. Untuk itu kiranya perlu diadakan pembaharuan fiqh tentang perempuan khususnya tentang perannya diwilayah public, sehingga terciptalah keadilan dan kesetaraan gender.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Taufiq, (2009), *Perspektif Gender Kyai Pesantren*, Kediri: STAIN, Kediri Press.
- Ahmad, Mutholiin, (2001), *Bias Gender Dalam Pendidikan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Abdul, Khalik, (2005), *Penelitian Konsep Teologi Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Surabaya: Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Ampel.
- Bucharie, St. Rogayah, (2006). *Wanita Islam Sejarah Perjuangan, Kedudukan dan peranannya*, Bandung: Baitul Hikmah Mansour, Faqih, (1999), *Analisis Gender dan Transformasi social*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Madinah: Jurnal Studi Islam, Volume 3 Nomor 2 Desember 2016

- Mutahhari, Morteza, (1986), *Wanita dan hak-haknya dalam Islam*, Bandung: Pustaka.
- Musdah, Siti, dan Anik Farida, (2005), *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasaruddin, Umar, (2001), *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Paramadina.
- .Subhan, Zaitunah, (2008), *Menggagas Figh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-KAHFI.
- Zubaedi, (2007), *Islam Benturan dan Antar Peradaban*, Yogyakarta: ARRUZ MADIA.